



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Pembanding (...), NIK 3172021201831003, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal (...), Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Terlawan**, sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding (...), NIK 3172024406740015, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal (...), Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Tamba Tuah Purba, S.H., MSi & Rekan, yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 54-2, Lt. IV, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Telepon 021-38901017, 38901018, Hp.081314115125, Fax. 021-38901017, Email: purba.kantorhukum@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKH-PDT/I-2024, tanggal 23 Januari 2024, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



2.1-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pelawan;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan Putusan Verstek Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 23 Januari 2024;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 30 April 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding memeriksa berkas perkara banding (Inzage) Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Memeriksa Berkas Banding Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 2 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2024/PTA JK., dan pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 6 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 April 2024 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat permohonan, jawaban/rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pelawan dan Terlawan, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu memberi pertimbangan dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan mengenai Permohonan Cerai Talak, yang mana hal tersebut termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempelajari perlawanan Pelawan maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Pelawan dan Terlawan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dimana Terlawan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pelawan dan Terlawan telah dilaksanakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, para pihak dimediasi oleh Ahmad Suardi, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan hasil

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, mediasi antara Pelawan dan Terlawan tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi relatif untuk menangani perkara *a quo*, sehingga layak permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Terlawan telah keliru dalam menentukan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta tempat Pelawan bertempat tinggal, yaitu di Jalan Ganggeng V, Nomor 28, RT008, RW001, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara bukan di wilayah Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pelawan yang masih berlaku hingga saat ini serta fakta bahwa Pelawan tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi relatif tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberi pertimbangan dan memutus dengan mengabulkan eksepsi Pelawan, sehingga dalam pokok perkara dalam konvensi dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan Putusan Verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan mengabulkan permohonan Pemohon dibatalkan, dan dalam rekonvensi dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut telah benar dan tepat, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta di persidangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan, ternyata Pelawan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada KTP-nya dan juga berdasarkan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Ganggeng V, Nomor 28, RT008, RW001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara, serta Surat Keterangan Nomor 158/1824.6/VI/2011, dikeluarkan oleh Lurah Gunung Sahari Utara, tanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan tinggal di Apartemen Griya Kemayoran Unit RA26, Jalan Industri Raya Nomor 9-10, RT013, RW001, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, karena bukti surat yang diajukan Terlawan tidak dapat membantah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan, demikian juga seorang saksi yang diajukan Terlawan yang menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan tinggal di Apartemen Griya Kemayoran Unit RA26, tidak memenuhi syarat pembuktian Saksi karena seorang saksi bukan saksi, demikian dasar yang terdapat pada adagium hukum "*unus testis nullus testis*"

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa rujukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Pelawan tentang eksepsi kewenangan relatif telah terbukti dan harus dikabulkan, dengan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa Pelawan bertempat kediaman di Jalan Ganggeng V, Nomor 28 RT008, RW001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Pelawan/Terbanding telah diterima dan dikabulkan, maka Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar dan oleh karenanya Putusan Verstek Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP., tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP., tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara verzet dibebankan kepada Pelawan, dan biaya pada Tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.JP., tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Akyas** dan **Dra. Hj. Syamsidar., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.JK., tanggal 6 Juni 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Akyas.

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Administrasi:

Biaya Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)